



Media Massa : *Uargo* Hari : *Rabu* Tanggal : *11-8-2010* Halaman : *14*

Desakan penutupan tempat hiburan

Walikota bersedia akomodasi MUI

Oleh Endro Guntono & M. Fitri AR
HARIAN JOGJA

JOGJA: Walikota Jogja Herry Zudianto menyatakan kesediaan untuk mengakomodasi pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan suci Ramadan dan Idulfitri di Kota Jogja.

"Sekiranya ada hal yang memang dipandang MUI perlu disempurnakan atau diperbaiki kami sedia untuk melakukan kami telah lebih lanjut," tulis Walikota Jogja Herry Zudianto kepada *Harian Jogja* melalui layanan SMS, Selasa (10/8).

Herry menyatakan siap mengakomodasi masukan dan pendapat berbagai pihak soal perlunya penyempurnaan terhadap aturan usaha rekreasi dan hiburan, terutama hiburan malam, yang dikawatirkan masih mengganggu kenyamanan menunaikan ibadah puasa dan bulan suci.

MUI dalam pernyataan sebelumnya meminta Walikota Yogyakarta menyempurnakan Keputusan Walikota Nomor 74/2003 tentang Penutupan Hiburan dan Rumah Ketangkasan Selama Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri. MUI menyebutkan peraturan itu perlu disesuaikan atau diperbaiki sebagai pengaturan baru setiap bulan Ramadan berlangsung. Aturan yang ada disebut MUI tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketua MUI DIY Toha Abdurrahman saat itu menyatakan usulan agar semua tempat hiburan ditutup keseluruhan untuk menjaga kondusifnya ibadah puasa umat muslim. Senada dengan tuntutan

pada umat Islam, pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk menjaga ketertarikan, ketertiban dan persatuan.

Ketua Umum MUI DIY, Toha Abdurrahman melalui siaran persnya mengatakan awal Ramadan 1431 H berdasarkan hisab di Jogja dan Ijtima akhir Syaban jatuh pada hari Selasa Kliwon (10/8), di-

KEPUTUSAN WALIKOTA
Nomor 74/2003

(1) Perampokan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Jogja yang melakukan kegiatan usaha karaoke yang memiliki fasilitas ruang VIP dan/atau ruang khusus tidak boleh dipersewakan.

(2) Karaoke yang bersifat terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lampu penerangan harus terang.
- b. Melaksanakan kegiatan operasional mulai pukul 22.00-01.00 wib.
- c. Tidak mengganggu kesehatan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.
- d. Tidak melakukan pesta, pemertasaan, dan atraksi-atraksi yang menjurus pada pornografi dan/atau pornoaksi (mengeksposisikan tubuh, berpakaian transparan, ketat dan minum).
- e. Tidak menyediakan minuman keras/ minuman beralkohol.
- f. Menjaga ketertiban keamanan dan ketertarikan dalam menyelenggarakan usahanya.

Pasal 4
Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 keputusan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 19 (2) perda Kota Jogja Nomor 4/2002 tentang Perjanjian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

ketua MUI, Sekretaris MUI DIY Ahmad Muchsin Kamaludin juga meminta aturan tersebut dapat lebih tegas disempurnakan untuk tidak sekadar mengatur melainkan usaha-usaha yang perlu ditutup selama Ramadan. Diharapkan juga jenis-jenis usaha yang diatur tidak hanya terbatas, misalnya hanya pijat shiatsu, karena perkembangan usaha sejenis di Kota Jogja.

Sesuai tuntunan

Sementara itu dalam rilisnya terkait bulan Ramadan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY menyerukan ke-

mana tinggi hilal saat matahari terbenam pada 10 agustus 2010 yaitu +02.30'03 sehingga hilal sudah wujud dan telah bisa dirukyah. "Berdasarkan hal itu, penetapan 1 Ramadan 1431 H jatuh pada Rabu 11 Agustus 2010," paparnya.

Toha berharap dalam bulan Ramadan umat Islam bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tuntunan yang ada, serta amalan-amalan utama seperti salat malam, tarawih, tadarus Alquran, sedekah, memperbanyak istighfar dan meninggalkan ucapan yang tidak baik dan tindakan tercela.

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005